

IMPLEMENTASI ZERO STREET CRIME DI WILAYAH HUKUM POLRES RESOR KOTA JAYAPURA

Suwito¹, Liani Sari², Revie Kurnia Katjong³ dan Yoga Irianto⁴

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: suwitojpr2@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: lianisariuniyap@gmail.com

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email: reviekurniakatjong@uniyap.ac.id

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua
email:

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Implementasi Zero Street Crime di Wilayah Hukum Polres Resor Kota Jayapura dengan tujuan meneliti tentang implementasi zero street crime di wilayah hukum Polres Resor Kota Jayapura serta hambatan yang dihadapi.

Metode dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan mempelajari sumber/bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan mewawancarai narasumber dan data sekunder dengan melakukan penelusuran referensi yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Hasil pembahasan antara lain bahwa dalam pelaksanaan *Zero Street Crime*, pihak Polres Resor Kota Jayapura telah memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi *preemptif*, fungsi *preventif* dan fungsi *represif*. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencegahan hingga pada upaya penindakan, dan hambatan yang dialami oleh pihak Polres Resor Kota Jayapura adalah unsur personil yang kurang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Jayapura, Anggaran Operasional serta jadwal patroli yang terhambat dengan agenda lainnya seperti pengamanan unjuk rasa

Kata kunci : Implementasi, Zero Street Crime, Polres Resor, Kota Jayapura

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga kemajuan dan kemakmuran di bidang ekonomi mempunyai dampak yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut yang membuat banyak terjadinya

kesenjangan dan ketimpangan sosial, yang dalam hal ini dapat menyebabkan kecemburuan serta tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tindakan kriminal merupakan pilihan demi memuaskan dan memenuhi kebutuhan pribadinya. Perkembangan ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat, tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral¹.

Kehidupan dan perilaku masyarakat harus diatur oleh hukum agar pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial². Pangkal masalah kejahatan jalanan ditinjau dari teori yang ada, tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar dijumpai masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, kepadatan penduduk yang terus meningkat, kesulitan lapangan kerja, dan belum adanya tempat tinggal yang layak³.

Fenomena tingginya kejadian kasus pencurian khususnya kejahatan jalanan di Kota Jayapura ini menjadi menarik untuk diteliti dari sudut pandang ekologi-kriminal seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, penggunaan lahan campuran antara permukiman dan lahan komersial, dan pemukiman kumuh.

Jenis tindakan kriminalitas yang paling sering terjadi berdasarkan sumber Polres Resor Kota Jayapura adalah kasus pencurian selama tahun 2020 sebanyak 236 kasus dan 2021 sebanyak 173 kasus. Kasus pencurian yang sering terjadi di Kota Jayapura beberapa waktu belakangan ini berupa pencurian, jambret, copet hingga begal.

Kebutuhan sekunder yang tadinya tergolong kepada kebutuhan sampingan sekarang telah menjadi gaya hidup, seperti halnya pemakaian sarana komunikasi telepon selular dan lain-lain yang telah merambah seluruh kalangan. Hal ini memberi gambaran kebutuhan hidup manusia akan pemenuhan barang kebutuhan sekunder sekarang ini menjadi kebutuhan pokok, yang seolah wajib dimiliki oleh semua orang. Sampai timbul anggapan, apabila tidak menggunakan telepon selular dianggap ketinggalan jaman. Disebabkan oleh anggapan tersebut, banyak orang yang memaksakan diri untuk memilikinya. Perubahan gaya hidup seperti ini tidak dapat dihindari menambah beban hidup yang tidak murah. Pemenuhan kebutuhan manusia akan berbagai macam kebutuhannya menurut tersedianya anggaran yang cukup, sulitnya mendapatkan penghasilan yang legal dan halal ini merupakan salah satu sebab banyak orang yang nekat melakukan pekerjaan ilegal demi memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu timbulah kriminalitas yang meresahkan masyarakat⁴.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti Bagaimana implementasi Program *Zero Street Crime* dalam menanggulangi kejahatan jalanan di Kota Jayapura dan hambatan-hambatan yang

¹ Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga Griya Media, 2011, Hal 60

² Sulistyowati Irianto, Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2009, Yayasan Obor Indonesia, hal 96.

³ *Ibid.* Hal. 97

⁴ Nurfaizi, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta, 1998, hal. 14

di hadapi oleh Pihak Polres Resor Kota Jayapura dalam melakukan program *Zero Street Crime*

TINJUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan⁵. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya⁶.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

B. Pengertian *Zero Street Crime*

Kebanyakan tindak kejahatan jalanan seringkali terjadi di simpul simpul jalan raya. Padahal jalan raya merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat dalam beraktifitas dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di jalanan jika dibiarkan berlarut-larut maka dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan dan masyarakat lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan polisi dalam rangka meminimalisir angka kejahatan jalanan yang terjadi di simpul simpul jalan raya adalah dengan menerapkan program *Zero Street Crime*. Secara etimologis *Zero Street Crime* tersusun dari tiga kata, yakni 'zero' yang berarti 'bebas', 'street' yang berarti 'jalan', dan 'crime' yang berarti 'kejahatan'. Jadi, *Zero Street crime* bisa diartikan sebagai bebas dari kejahatan jalanan. *Zero Street Crime* ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari perasaan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di jalan. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, yakni dengan memberikan rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala kejahatan jalanan Program tersebut dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti pengemis, gelandangan, perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, curanmor,

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 244.

penadahan, curas, dan lain sebagainya, sehingga dapat ditekan hingga mencapai zero ⁷

C. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-⁸

Berdasarkan pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian secara aktif Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

D. Kejahatan Pencurian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai bentuk-bentuk pencurian, yakni:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa adalah: "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

⁷ Rosanti Nila Galih, *Bentuk-bentuk Kejahatan Jalanan*, Alumni, Bandung, 2009, Hal 64

⁸ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998, hlm.249

- pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".⁹
2. Pencurian Berkualifikasi (dengan pemberatan), diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, atau pencurian berkualifikasi yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP
 3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penulis melakukan pengamatan dan wawancara yaitu di Polres Resor Kota Jayapura. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris dengan narasumber 1 (satu) orang Kasat Reskrim dan 2 (dua) Anggota Reskrim serta pelaku tindak pidana *Street Crime* Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyusun mendeskripsikan

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah hasil wawancara dengan Kasat Reskrim dan tersangka tindak pidana *street crime*. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan tentang tindak pidana pencurian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi Pustaka

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Zero Street Crime* Polres Resor Kota Jayapura

Kota Jayapura merupakan sebuah daerah dengan jumlah penduduk heterogen yang sangat besar sehingga dari itu masyarakatnya di golongan sebagai masyarakat yang sedang menuju fase berkembang dan sebuah dinamika menuju perkembangan modern dapat dilihat dengan dari rutinitas

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h.128.

aktifitas masyarakat begitu juga dengan sebuah pembangunan sebuah infrastruktur di Kota Jayapura yang mendorong para masyarakat mulai dari kaum pedagang, pelaku ekonomi, pengusaha, pelajar, mahasiswa, pegawai dan lain sebagainya semuanya mengharuskan untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial melalui sarana jalan raya.

Aktivitas dan juga interaksi sosial masyarakat di jalan kini seringkali menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan yang seiring melahirkan sosok korban, yang dipengaruhi dengan laju perkembangan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Demikian dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan/ *Street Crime*, yang merupakan fenomena tindak pidana yang sering terjadi di jalanan sehingga dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat begitupun menghambat aktivitas hingga pada laju perputaran perekonomian. Kepolisian seakan telah melekat pada tubuh masyarakat dalam penanggulangan kejahatan yang merupakan salah satu fungsi utama untuk membasmi kejahatan jalanan melalui program-programnya¹⁰. Bahkan dapat dikatakan pada hakekatnya keberadaan instansi kepolisian merupakan instansi yang melakukan penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup masyarakat, pelaksanaan fungsi-fungsi dari kepolisian itu sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat. Karena sebagai warga Negara yang harus dilindungi kepentingannya hal tersebut sesuai dengan tujuan Negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Pihak kepolisian sudah seharusnya melakukan kewajibannya memberi perlindungan kepada masyarakat, mengingat kepolisian merupakan alat Negara yang dibiayai oleh dana yang dikumpulkan dari masyarakat sehingga sudah selayaknya masyarakat berhak menerima hasil kerja dari kepolisian. Dengan melalui program *Zero Street Crime* pihak kepolisian melakukan tugas-tugasnya seperti melakukan patroli, operasi-operasi dan mengadakan razia dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat ditempat yang rawan dan jam-jam rawan dilakukannya pelanggaran dan kejahatan. Dengan demikian diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat menekan frekuensi terjadinya kejahatan jalanan yang dapat meresahkan masyarakat. Dalam upaya melaksanakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana jalanan/*Street Crime* diwilayah Kota Jayapura. tersebut, maka dari itu Kepala Kepolisian Kota Jayapura mengeluarkan perintah tentang pelaksanaan program *Zero Street Crime*, yang dimana telah menetapkan kebijakan yang bersifat strategis. Program ini oleh Polres Resor Kota Jayapura yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh setiap satuan yang ditunjuk. Kebijakan strategis tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dengan ditiadakannya kejahatan jalanan seperti, pencurian biasa, curas, curanmor, perjudian dan perampasan ataupun kejahatan lainnya di simpul-simpul jalan raya yang rawan di wilayah Kota

¹⁰ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, Hal. 197

Jayapura. Dengan demikian akan membawa dampak positif institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia di mata masyarakat.

Dalam kaitannya penanggulangan kejahatan jalanan unsur-unsur dalam Polres Resor Kota Jayapura yang bertugas dalam mananggulangnya yakni hampir seluruh unsur personil Polre Resor Kota Jayapura yang terlibat. Akan tetapi yang memiliki tugas pokok dalam hal ini adalah Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Sabhara dan Sat Reskrim. Satuan tersebut sesuai pada pembagian tugas seperti yang tercantum dalam struktur organisasi Polres Resor Kota Jayapura yakni merupakan bagian dari unsur pelaksanaan tugas pokok. Dari masing-masing satuan tersebutlah yang menjalankan fungsi dari penanggulangan kejahatan jalanan melalui pola preemtif, preventif dan juga represif

Zero Street Crime merupakan sebuah program atau kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan juga pelayanan kepada masyarakat sehingga tetap aman dalam melakukan aktivitas di jalan. Program ini juga dibuat guna menetapkan jalur zona zero street. *Zero Street Crime* merupakan sebuah program atau kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, pengamanan dan juga pelayanan kepada masyarakat sehingga tetap aman dalam melakukan aktivitas di jalan. Program ini juga dibuat guna menetapkan jalur zona zero street.

Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan kejahatan jalanan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan juga melalui jalur non penal (diluar hukum pidana). Sehingga hal tersebut dibedakan melalui system pelaksanaannya, yang dimana upaya penanggulangan kejahatan jalanan melalui jalur penal lebih menitik beratkan upaya pelaksanaan represif (penindakan, pemberantasan, penumpasan) pasca peristiwa terjadi, lain halnya dengan jalur non penal yang dimana lebih menitik beratkan upaya pelaksanaan preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Data Angka Kejahatan Jalanan Tahun 2019

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Laporan	Jumlah selesai
1.	Curi biasa	538	338
2.	Curas	320	73
3.	Curanmor	1015	562
4.	Perjudian	19	19

Sumber : Data diolah Reskrim Polres Resor Kota Jayapura

Data Angka Kejahatan Jalanan Tahun 2020

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Laporan	Jumlah selesai
1.	Curi biasa	668	376

2.	Curas	273	161
3.	Curanmor	987	543
4.	Perjudian	5	5

Sumber : Data diolah Reskrim Polres Resor Kota Jayapura

Data Angka Kejahatan Jalanan Tahun 2021

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Laporan	Jumlah selesai
1.	Curi biasa	699	387
2.	Curas	271	160
3.	Curanmor	1012	479
4.	Perjudian	2	2

Sumber : Data diolah Reskrim Polres Resor Kota Jayapura

Berdasarkan pada data diatas kejahatan jalanan mengalami fase naik turunnya jumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2019 hingga 2021, begitu juga pada upaya pelaksanaan program *Zero Street Crime* yang dilakukan hingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kejahatan di jalan. Sedangkan pada tahun 2020 masa dimana anjloknya ekonomi dan berbagai macam masalah yang timbul yang disebabkan oleh masa pandemi covid-19, tetapi angka kejahatan jalananpun masih stabil dari tahun sebelumnya. Bahkan ada penurunan jumlah kasus yang terjadi, ini dikarenakan adanya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Serta pelaksanaan patroli dari berbagai pihak, seperti Kepolisian, TNI dan lain sebagainya, menyebabkan angka kejahatan jalanan di Kota Jayapura stabil dari tahun sebelumnya.

Beberapa bentuk upaya oleh pihak Polres Resor Kota Jayapura guna mereda aksi-aksi kejahatan jalanan menggunakan 3 fungsi seperti fungsi *preemptif*, fungsi *preventif*, fungsi *represif*. Bentuk sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat telah diberikan begitu juga dengan upaya pencegahan lain telah dilaksanakan untuk mengoptimalkan program *Zero Street crime* demi menanggulangi angka kejahatan jalanan di wilayah Kota Jayapura, untuk itu dalam pelaksanaan program ini kepolisian berusaha keras meningkatkan efektivitas kinerjanya agar dengan segala keterbatasan kepolisian mampu melakukan fungsi-fungsinya. Pelaksanaan bentuk kegiatan telah disesuaikan dengan fungsi satuan masing-masing.

B. Hambatan Polres Resor Kota Jayapura dalam menurunkan Street Crime

Program *Zero Street Crime* yang dilakukan oleh Polres Resor Kota Jayapura dengan berbagai sataun tugasnya telah melaksanakannya secara maksimal dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Akan tetapi dalam menjalankan pelaksanaannya masih saja dihadapkan pada beberapa hambatan

dan kendala, hal ini dapat dilihat dengan sering munculnya kasus-kasus kejahatan jalanan di Kota Jayapura, padahal sudah dilaksanakan program *Zero Street Crime*. Seperti yang diketahui bahwa program ini merupakan suatu upaya yang dibuat untuk menjamin agar tidak terjadinya kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat, kasus-kasus kejahatan jalanan masih sering muncul terbukti pada data di atas dimana mengalami pasang surutnya atau naik turunnya jumlah kasus yang terjadi sejak tahun 2019 sampai 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Polres Resor Kota Jayapura dalam mewujudkan program *Zero Street Crime* masih saja mengalami hambatan, sehingga kasus kejahatan jalanan belum bisa ditekan hingga pada titik *Zero* (Nol)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan *Zero Street Crime*, maka pihak Polres Resor Kota Jayapura telah memberikan fungsi pelaksanaan berupa fungsi *preemptif*, fungsi *preventif* dan fungsi *repressif*. Pada dasarnya pelaksanaan tersebut lebih mengutamakan upaya pencegahan hingga pada upaya penindakan. pelaksanaan tersebut dimulai dari upaya pencegahan berupa sosialisasi dan pembinaan dikalangan masyarakat, melakukan patroli/razia serta melakukan penertiban di jalan hingga nantinya diberikan upaya penindakan bagi yang tertangkap melakukan sebuah kejahatan.. Hambatan Kepolisian Polres Resor Kota Jayapura dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan (*Street Crime*), yaitu Hambatan upaya pre-emptif, preventive dan repressive Polres Resor Kota Jayapura dalam menanggulangi kejahatan *street crime*

SARAN

Meningkatnya kasus kejahatan jalanan (*street crime*) di wilayah hukum Polres Resor Kota Jayapura yang cukup tinggi dan membuat resah masyarakat, maka dari pihak Polres Resor Kota Jayapura perlu diupayakan menambah sarana dan prasarana untuk memudahkan melakukan upaya pencegahan dalam menanggulangi kejahatan jalanan. Melihat data dan fakta kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Resor Kota Jayapura, maka Polres Resor Kota Jayapura perlu diupayakan mengatur jadwal agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain dalam melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan dengan kejahatan jalanan (*street crime*) di Kota Jayapura agar para pelaku semakin memiliki ruang sempit untuk melakukan aksinya serta Upaya pencegahan kejahatan jalanan yang dilakukan Polres Resor Kota Jayapura lebih divariasikan lagi seperti metode yang digunakan dalam pembinaan dan penyuluhan, agar target yang menjadi sasaran mengurungkan niatnya untuk melakukan aksi kejahatan jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Affan Gaffar, 2009, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedasama

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bawengan G.W., 1989, *Kejahatan Kontemporer*, Alumni, Bandung
- Bonger W.A. dan G.H. Th. Kertipe, 1995, diterjemahkan oleh R.A. Koesnoen, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan, Cetakan Ketujuh, Jakarta
- E.W. Burgess,dkk.1986, *Teknologi Elisa dalamDiagnosis dan Penelitian*, PT Eresco.Bandung
- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Semarang,
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*,
- Leden Marpaung, 2005 *Asas Teori dan praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Ali Zaidan, 2015 *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafik
- Moleong Lexy J., 2000, *Metode Penelitian Kalitatif*, Remaja Rosda Karya.Bandung
- Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga Griya Media
- Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, Jakarta Citra, Jakarta
- Pranoto Shartono W., 2008, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Rosanti Nila Galih, 2009, *Bentuk-bentuk Kejahatan Jalanan*, Alumni, Bandung
- R.Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- SulistiyowatiIrianto, Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Widiyanti Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan Perspektif Sosio-Historis*, Bina Ilmu, Surabaya
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung